



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN**

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA
KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan** : 1. Keputusan Kepala Desa Wombo Nomor 01 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wombo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Desa Bale Nomor 20/PEM/SK/DB/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Keputusan Kepala Desa Guntarano Nomor 16 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Guntarano Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Keputusan Kepala Desa Nupabomba Nomor 02/PP.04.1-SD/72.03.19.2003/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nupabomba Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Wani Dua Nomor 274/01/KEP/DW.II/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Dua Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Wani lumbumpetigo Nomor 012 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Lumbumpetigo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Wani Satu Nomor 11 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Satu Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Wani Tiga Nomor 12 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wani Tiga Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Wombo Kalonggo Nomor 15 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wombo Kalonggo Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Wombo Mpanau Nomor 20 TAHUN 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wombo Mpanau Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (limabelas) bulan terhitung sejak Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Ttd

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR 30 TAHUN 2023
 TANGGAL 31 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
 TANANTOVEA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TANANTOVEA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA/KEL. PADA KECAMATAN TANANTOVEA	SEKRETARIS PPS			STAF SEKRETARIAT		
		NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK	URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,	PANGKAT/GOL	PANGKAT/GOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BALE	FADILA EGITYA		TIRTA MAHARANI		ALI HAMZAH	
2	GUNTARANO	GAPUR		WIDYA ASTUTI		SAMSUL	
3	NUPABOMBA	IWAN		FITRI INA		PARID	
4	WANI DUA	IRVAN, S.Sos		ANDI WIRDANI PETTALOLO		NABILA SALSABILA	
5	WANI LUMBUMPETIGO	ABD GAFUR		SILFANA		PITRIA	
6	WANI SATU	NUR RISKA AMALIA		ANANDA PARAMITHA		FAHRUDIN	
7	WANI TIGA	GUFRAN		FADLIA		RIANA	
8	WOMBO KALONGGO	MUSTAKIM		YUNYUDIARTIN		HARISNO	
9	WOMBO MPANAU	WAHYUNI		DIAN		EDWAR BUDI PUTRA	
10	WOMBO	YUNITA FIAN		SITI RAHMATUN		ANJAS ASMARA	

DITETAPKAN DI : DONGGALA
 PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA,

ttt
 M.LUNGGUL

